



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 16 Juni 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 16 Juni 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 2010 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/47/VII/2010

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Selsi Amelia, perempuan, umur 3 tahun 7 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengakui anak Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat mau mengakui anak Penggugat dengan Tergugat adalah anak Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan ketika pertengkaran terjadi Tergugat pernah beberapa kali memukul Penggugat, akibatnya pada tanggal 7 Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkn Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor / Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/47/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi pertama dan Saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi pertama:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun IV, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, tidak pernah pindah;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi di Dusun IV, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 7 Juni 2015;

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Lorong PAB, Desa Kuala Begumit, Kecamatan Binjai;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sering pulang malam, suka judi dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat;

Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari sepuluh kali;

Bahwa pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2013;

Bahwa saksi mendengar dan melihat pertengkaran tersebut diantaranya Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata " Anjing kau, akan kuceraikan kau", lalu Penggugat menjawab " Sudah siap kau menceraikan aku Penggugat sambil menangis";

Bahwa pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena mereka tinggal serumah dengan saksi;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah saksi;

Bahwa yang hadir saksi, suami saksi serta kakak dan abang Penggugat sedang dari keluarga Tergugat tidak ada yang hadir meskipun sudah diberitahukan;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2 Saksi kedua:

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat enam tahun lalu;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun IV, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, tidak pernah pindah;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Dusun IV, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sekitar satu bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Lorong PAB, Desa Kuala Begumit, Kecamatan Binjai;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2013;

Bahwa saksi mendengar pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat saling jawab menjawab Tergugat mengatakan kepada Penggugat dengan kata-kata " Keluarga anjing kau, akan kuceraikan kau", lalu Penggugat menjawab " Kau anjing juga dan Penggugat menangis";

Bahwa pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena mereka tinggal bertetangga bersebelahan rumah dengan rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa saksi mengetahui perdamaian dilaksanakan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;

Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa yang hadir kedua orangtua Penggugat serta kakak dan abang Penggugat sedang dari keluarga Tergugat tidak ada yang hadir meskipun sudah diberitahukan;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (1) R. Bg.;

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi pertama yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sudah berpisah rumah sejak tanggal 07 Juni 2015 dan sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi kedua yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sudah berpisah rumah sekitar satu bulan yang lalu dan sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi pertama dan Saksi kedua yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi pertama dan Saksi kedua menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 07 Juni 2015 atau sekitar satu bulan yang lalu dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi pertama dan Saksi kedua yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 07 Juni 2015 atau sekitar satu bulan yang lalu dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Hinai dan domisili Tergugat di Kecamatan Stabat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Hinai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stabat Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hinai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I-B

Panitera

Drs. Rizal Siregar, S.H.